



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 440.05-401.103 / 30 /2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang cenderung terus berkembang dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, diperlukan percepatan pencegahan dan penanganan penyebarannya;
 - b. bahwa agar percepatan pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Perangkat Daerah dan masyarakat perlu dibentuk Gugus Tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;

5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Inveksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Maret 2020 Nomor : 420/1780/101.1/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. meningkatkan ketahanan Daerah di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar Perangkat Daerah, *Stakeholder* dan Masyarakat;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

- KETIGA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" terdiri dari :
- a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- KEEMPAT** : Pengarah Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum "KETIGA" huruf a, memiliki tugas :
- a. memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.
- KELIMA** : Pelaksana Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum "KEEMPAT" huruf b, memiliki tugas :
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 - c. mengkoordinasikan dengan *stakeholder* terkait dari unsur pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
 - e. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- KEENAM** : Dalam rangka kelancaran tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum "KEDUA" dibentuk sekretariat Gugus Tugas yang berkedudukan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 16 Maret 2020



TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Segenap Gugus Tugas dimaksud

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 440.05-401.103 / 30 /2020
 TANGGAL : 16 Maret 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pengarah	a. Walikota Madiun b. Wakil Walikota Madiun c. Ketua DPRD Kota Madiun d. Komandan Kodim 0803 Kota Madiun e. Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota f. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun
II	Pelaksana a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil Sekretaris I e. Wakil Sekretaris II f. Anggota	Sekretaris Daerah 1. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan 2. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat 3. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 4. Direktur RS Soedono Madiun 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kepala Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro 3. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi 5. Kepala Dinas Perhubungan 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja

1	2	3
III	Sekretariat a. Koordinator b. Anggota	10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Kepala Badan Pendapatan Daerah 12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun 16. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi 17. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Madiun 18. Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Madiun Kota 19. Perwira Seksi Intelijen Kodim 0803 Kota Madiun 20. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Madiun 21. Camat Taman Kota Madiun 22. Camat Manguharjo Kota Madiun 23. Camat Kartoharjo Kota Madiun Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana a. Kepala Seksi Surveilance dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana b. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana c. Pelaksana pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

